



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang: a. bahwa negara hadir untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan intervensi kebijakan subsidi pasar murah guna memenuhi hak dasar masyarakat atas pangan yang terjangkau;
- b. bahwa dinamika harga barang kebutuhan pokok yang cenderung fluktuatif berdampak langsung pada kemampuan daya beli masyarakat, sehingga diperlukan langkah strategis dari Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi pasar murah untuk menjaga kestabilan sosial dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, salah satunya dalam rangka pelaksanaan pasar murah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pasar Murah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 110 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PASAR MURAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perangkat Daerah Pelaksana Pasar Murah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pasar murah di Kota Banjarmasin.
7. Tim Pengendali Inflasi Daerah yang selanjutnya disebut TPID adalah tim koordinasi lintas instansi yang bertugas untuk menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
9. Pasar Murah adalah kegiatan jual beli yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dimana barang kebutuhan pokok dan/atau barang kebutuhan pokok dijual dengan harga yang lebih terjangkau dari harga pasar biasa.
10. Masyarakat adalah kelompok masyarakat penerima subsidi, termasuk masyarakat miskin atau rentan terhadap lonjakan ekonomi.

11. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah untuk produsen, penyedia barang dan/atau konsumen dengan tujuan untuk mengurangi harga jual kepada Masyarakat.
12. Barang pokok adalah kebutuhan pokok Masyarakat sehari-hari meliputi minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, beras, daging ayam, ikan, telur dan komoditas lainnya yang diperlukan.
13. Subdisi Barang pokok adalah Subsidi yang diberikan kepada Masyarakat untuk mendapatkan Barang pokok dengan besaran Subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Penyaluran Subsidi Barang pokok adalah proses pendistribusian Subsidi Barang pokok dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat melalui Pasar Murah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Pasar Murah
15. Penyedia Barang pokok adalah badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang usaha perdagangan Barang pokok Masyarakat, yang ditunjuk untuk melaksanakan Pasar Murah.
16. Pasar Murah Bersubsidi adalah kegiatan penjualan Barang pokok kepada Masyarakat dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, karena sebagian harga barang tersebut ditanggung atau disubsidi oleh Pemerintah Daerah.
17. Harga Eceran Penjualan Barang pokok adalah harga eceran per kilogram atau per liter Barang pokok kepada Masyarakat yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Penyedia Barang pokok
18. Barang Pokok adalah kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, bisa berupa barang jadi siap pakai atau bahan mentah atau kebutuhan penting lainnya.
19. Penyedia Barang adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau penunjukan dari produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melaksanakan kegiatan pemasaran barang.
20. Pasar Murah Harga Penyedia Barang Pokok adalah kegiatan penjualan Barang Pokok yang dijual kepada Masyarakat dengan harga lebih murah dari harga pasar pada umumnya.
21. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
22. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. penyediaan dan pendistribusian Barang pokok; dan/atau
 - b. penyediaan Barang Pokok.untuk pelaksanaan Pasar Murah di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah membantu Masyarakat dalam memenuhi Barang pokok dan/atau Barang Pokok saat terjadi kenaikan harga suatu komoditas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:
- a. jenis Pasar Murah;
 - b. Pasar Murah Harga Penyedia Barang Pokok;

- c. Pasar Murah Bersubsidi;
- d. sasaran Pasar Murah;
- e. pelaksanaan Pasar Murah;
- f. pendanaan dan alokasi Subsidi untuk pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi;
- g. Penyedia Barang; dan
- h. pelaporan.

BAB IV JENIS PASAR MURAH

Pasal 4

Jenis Pasar Murah yang dilaksanakan meliputi:

- a. Pasar Murah Harga Penyedia Barang Pokok;
- b. Pasar Murah Bersubsidi.

BAB V PASAR MURAH HARGA PENYEDIA BARANG POKOK

Pasal 5

- (1) Pasar Murah Harga Penyedia Barang Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan untuk pemenuhan Barang Pokok kepada Masyarakat saat terjadi kenaikan harga suatu komoditas yang dijual kepada Masyarakat dengan harga lebih murah dari harga pasar pada umumnya.
- (2) Jenis komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan pokok Masyarakat sehari-hari, bisa berupa barang jadi siap pakai atau bahan mentah atau kebutuhan penting lainnya.

BAB VI PASAR MURAH BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pasar Murah Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan untuk pemenuhan Barang pokok kepada Masyarakat saat terjadi kenaikan harga suatu komoditas Barang pokok dan pendistribusian Barang pokok dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat melalui Pasar Murah Bersubsidi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Pasar Murah.
- (2) Jenis komoditas Barang pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. gula kristal putih bukan rafinasi (gula pasir);
 - b. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri dengan standar nasional Indonesia;
 - c. bawang merah;
 - d. bawang putih;
 - e. beras;
 - f. daging ayam;
 - g. ikan;
 - h. telur;
 - i. daging;
 - j. cabai; dan
 - k. komoditas yang di perlukan dan/atau menjadi pendorong inflasi.

BAB VII SASARAN PASAR MURAH

Pasal 7

- (1) Sasaran Pasar Murah Harga Penyedia Barang Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah Masyarakat umum.
- (2) Sasaran Pasar Murah Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah kelompok Masyarakat miskin atau rentan terhadap lonjakan ekonomi, berdasarkan usulan dari Kelurahan setempat dimana kegiatan Pasar Murah Bersubsidi dilaksanakan.
- (3) Selain sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambahkan kriteria tambahan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Pasar Murah.

BAB VIII PELAKSANAAN PASAR MURAH

Pasal 8

Pelaksanaan Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana Pasar Murah, menyusun perencanaan pelaksanaan Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berdasarkan alokasi APBD pada tahun berkenaan yang diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis subsidi;
 - b. jenis komoditas barang barang pokok masyarakat;
 - c. nilai subsidi;
 - d. alokasi penerima subsidi barang kebutuhan pokok masyarakat;
 - e. instrument alat tukar; dan
 - f. objek pendukung kegiatan lainnya.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari:
 - a. waktu;
 - b. penyediaan;
 - c. pendistribusian; dan
 - d. penjualan.
- (2) Pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada waktu:
 - a. menjelang hari besar keagamaan;
 - b. terjadi kenaikan harga berdasarkan notifikasi *Early Warning System (EWS)* melalui aplikasi Dedikasi (deteksi dini kendali inflasi);
 - c. terjadi kenaikan/lonjakan angka inflasi yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik di daerah; dan
 - d. kondisi lain yang ditetapkan oleh TPID.

- (3) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk Barang pokok dilakukan dari Penyedia Barang pokok ke lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Penyedia Barang pokok di lokasi pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 11

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan setelah pelaksanaan Pasar Murah selesai.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat dan TPID setelah kegiatan Pasar Murah selesai.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Pasar Murah dengan memuat informasi meliputi:
 - a. nama kegiatan;
 - b. hari dan tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat pelaksanaan;
 - e. jenis, volume dan harga komoditas barang pokok yang dijual; dan
 - f. dokumentasi kegiatan.

BAB IX

PENDANAAN DAN ALOKASI SUBSIDI UNTUK PELAKSANAAN PASAR MURAH BERSUBSIDI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bersumber dari APBD, BCSR (*Banjarmasin Corporate Social Responsibility*), dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran biaya pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Besaran Subsidi yang disalurkan untuk harga Barang pokok paling banyak 50% (lima puluh persen) sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

PENYEDIA BARANG

Pasal 13

- (1) Setiap badan usaha atau perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai Penyedia barang dapat mengajukan penawaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan perdagangan dan Perindustrian, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian.
- (2) Persyaratan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan;
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. nomor pokok wajib pajak dan pengusaha kena pajak;
 - d. rekening bank;

- e. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual barang pokok yang ditetapkan di setiap lokasi kegiatan Pasar Murah;
 - f. mampu mendistribusikan kebutuhan pokok ke lokasi pelaksanaan kegiatan Pasar Murah Bersubsidi tepat pada waktunya;
 - g. mempunyai armada transportasi pengangkutan; dan
 - h. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku untuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
- (3) Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan kebutuhan pokok penyelenggaraan Pasar Murah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang mempunyai kewajiban:
- a. pengusulan harga jual barang dalam kegiatan Pasar Murah;
 - b. penggantian barang dalam kegiatan Pasar Murah yang tidak sesuai kualitas dan kuantitas yang ditentukan; dan
 - c. pengantaran dan/atau pengambilan sisa barang dalam kegiatan Pasar Murah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Mei 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 29